



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK

Jln. Syech M. Jamil No.125 Kelurahan Koto Katik Kec. Padang Panjang Timur
Padang Panjang Kode Pos 27123
E-mail : kotokatiakpuskesmas@gmail.com. Telp (0752) 484180



STANDAR PELAYANAN
UNIT PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan pendaftaran pasien / pengguna layanan kesehatan.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KTP, KITAS, Passport, dll). 2. Kartu Jaminan Kesehatan (ASKES, BPJS, KIS). 3. Kartu Berobat Puskesmas
3	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang ke Puskesmas. 2. Pasien memberikan kartu berobat, KTP, dan BPJS kepada petugas loket untuk mengetahui status pendaftaran pasien, apakah pasien termasuk pasien umum atau pasien BPJS. 3. Pasien duduk menunggu panggilan dari loket pendaftaran. 4. Petugas pada meja loket pendaftaran akan melakukan registrasi dan memanggil pasien sesuai waktu kedatangannya untuk menanyakan terkait jenis penyakit dan tujuan poli pasien. 5. Pasien menuju ke ruang tunggu poli yang dituju dan menunggu giliran untuk diperiksa. 6. Petugas menyediakan dan mendistribusikan rekam medis ke masing – masing poli.
5	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pasien baru 5 menit 2. Pasien lama 2 menit
6	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Telepon : (0752) 484180 c. E-mail : kotokatiakpuskesmas@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Kursi tunggu pasien 2. Meja pendaftaran 3. Kursi pendaftaran 4. Komputer dan printer 5. Alat tulis kantor

		6. Buku register pasien
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas Rekam Medis berpendidikan D-3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
10	Jumlah Pelaksana	Petugas pendaftaran dan rekam medis berjumlah 2 orang
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tim PKMP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK
KOTA PADANG PANJANG**



IRDA YULIA